

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara serta Penyebab dan Konsekuensinya bagi Suami Istri

Saskia Dwi Alya¹, Syifa Khaila Primaningdyah², Rozul Dzaki Khaidar³, Muhammad Haikal Agil Zidan⁴, Isti'annah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : alyasskia13@gmail.com, syifakaila2015@gmail.com, agilzidan12@gmail.com, rozuldk@gmail.com, istianahmrum@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak luas, baik terhadap ketahanan keluarga maupun stabilitas masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dipandang sebagai sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci (makruh) jika tidak didasari alasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberi ruang bagi pasangan untuk mengakhiri pernikahan, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik, seperti mediasi dan ishlah, tidak membuahkan hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap perkara perceraian, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan serta wawancara mendalam dengan panitera pengganti di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian meliputi faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, serta kurangnya komunikasi antar pasangan. Dari sisi hukum, perceraian menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, dampak sosial dan psikologis juga cukup besar, terutama bagi perempuan dan anak yang harus menanggung stigma, beban ekonomi, serta tekanan emosional pasca perceraian. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai nilai pernikahan dalam Islam, perlunya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum membina rumah tangga, serta penguatan fungsi mediasi di pengadilan agama untuk menekan angka perceraian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum keluarga Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga peradilan dan masyarakat untuk menjaga keutuhan keluarga.

Kata-kata kunci : Perceraian, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Mediasi, Pengadilan Agama.

Abstract

Divorce is a complex social issue with far-reaching consequences, both for family resilience and social stability. From an Islamic legal perspective, divorce is considered permissible, but highly undesirable (makruh) if not based on strong reasons. This shows that although Islam allows couples to end their marriage, divorce should be a last resort after various attempts at conflict resolution, such as mediation and reconciliation, have failed. This study aims to examine Islamic law's view of divorce cases, identify the factors that cause them, and analyze the legal, social, and psychological consequences for the parties involved. The research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, through literature study and in-depth interviews with deputy registrars at the Banjarnegara Class IA Religious Court. The results show that the main causes of divorce include economic factors, domestic disharmony, infidelity, domestic violence, early marriage, and lack of communication between spouses. From a legal perspective, divorce has consequences in the form of obligations to provide iddah, mut'ah, and child custody as stipulated in the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law. In addition, the social and psychological impacts are also quite significant, especially for women and children who have to bear the stigma, economic burden, and emotional pressure after divorce. The findings of this study emphasize the importance of increasing public awareness of the value of marriage in Islam, the need for mental, emotional, and economic preparedness before starting a family, and strengthening the mediation function in religious courts to reduce the divorce rate. Thus, this study contributes to enriching the literature on Islamic family law and provides practical recommendations for judicial institutions and the community to maintain family integrity.

Keywords: Divorce, Islamic Law, Compilation of Islamic Law, Mediation, Religious Court.

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi perhatian dalam hukum Islam. Meskipun Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci dan ibadah, perceraian tetap dibolehkan dalam kondisi tertentu sebagai jalan terakhir untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Di Indonesia, pelaksanaan perceraian diatur tidak hanya melalui hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama di lingkungan peradilan agama. (Masaid et al., 2025)

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. (Muhammad Syaifuddin et al., 2022a)

Perspektif hukum Islam, perceraian merupakan tindakan yang diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah (HR. Abu Dawud). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk mengakhiri pernikahan, tindakan tersebut seharusnya menjadi pilihan

terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian, termasuk mediasi dan konsultasi, tidak membuahkan hasil. Perceraian baru bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sudah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Cara tersebut dilakukan oleh keluarga pasangan suami istri dengan menetapkan sikap netral pada kegiatan musyawarah tersebut. (Nazwa et al., 2022)

Perceraian sering kali dipicu oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik, perbedaan nilai, dan tekanan sosial. Dari sudut pandang psikologis, perceraian dapat menjadi akumulasi dari tekanan emosional yang tidak tertangani, seperti gangguan komunikasi, kurangnya empati, dan adanya kekerasan verbal maupun fisik. Sementara itu, dalam pandangan Islam, sebelum sampai pada perceraian, pasangan disarankan untuk menempuh proses ishlah (perdamaian) melalui mediator keluarga atau lembaga yang ditunjuk, sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nisa ayat 35. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penyelamatan rumah tangga dan hanya membenarkan perceraian ketika semua upaya damai tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan psikologi, keagamaan, dan hukum sangat diperlukan untuk memahami penyebab dan solusi atas perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. (Muhammad Syaifuddin et al., 2022b)

Alasan-alasan gugatan perceraian di antaranya adalah karena adanya ketidakharmonisan antara suami istri, ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Pada praktiknya, ketika perkara sudah di daftarkan ke Pengadilan Agama Banjarnegara, kemudian berkas perkara akan segera diproses dan Pengadilan akan segera memanggil secara patut para pihak melalui Juru Sita, baik tergugat maupun penggugat untuk menghadap ke Persidangan. Namun banyak dari para pihak tergugat yang tidak hadir ke persidangan untuk menyelesaikan perkaranya ketika sudah dipanggil secara patut oleh pihak Pengadilan Agama. (Muhammad Syaifuddin et al., 2022b)

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Undang-undang perkawinan prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu. Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Undang-undang Perkawinan juga menegaskan bahwa perceraian pada prinsipnya diperketat dan hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Namun, dalam realitas kehidupan saat ini, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 115 KHI dan peraturan terkait telah mengatur dengan ketat mekanisme perceraian, dalam praktiknya

masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan tujuan utama hukum perkawinan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga melalui proses perdamaian.. (Nasution, 2018)

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat yang sudah berkeluarga agar menjaga selalu keharmonisan rumah tangganya dengan berdasarkan kepada hukum Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis apa hukum dari perceraian dalam perspektif hukum islam. Dan keadilan seperti apa yang pantas ditegakkan, penelitian ini juga bertujuan agar dapat menyadarkan masing-masing anggota keluarga, dan menekan angka perceraian agar tidak menjadi lebih banyak terutama di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis hukum perceraian dalam perspektif hukum Islam serta penerapannya dalam praktik peradilan agama, terutama di Pengadilan Agama Banjarnegara. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*" Prinsip ini sejalan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut dijalankan di wilayah Banjarnegara serta efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian.

Selain itu, penelitian ini bertujuan menggali bentuk keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam perkara perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik suami maupun istri, serta untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di beberapa pengadilan agama di Jawa Tengah, termasuk Banjarnegara, diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian masih rendah, dengan keberhasilan di bawah 10%, terutama karena kurangnya komunikasi efektif antara pasangan, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum keluarga. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan strategi mediasi dan edukasi hukum keluarga di Banjarnegara.

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini menjadikan masyarakat Kabupaten Banjarnegara semakin peka terhadap pentingnya keharmonisan keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa mengorbankan siapapun. (Dahwadin et al., 2020)

Metode

Menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-

undangan, dokumen hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Penelitian Yuridis-Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelitian terhadap bahan hukum sekunder. (Irma Garwan et al., 2018) Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perceraian di Indonesia, termasuk pengkajian terhadap sinkronisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya mengenai relevansi peraturan hukum perkawinan dan perceraian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode yuridis normatif dan hukum empiris, sesuai dengan praktik penelitian hukum keluarga Islam modern. Pertama, melalui studi kepustakaan (*library research*), peneliti menelaah berbagai sumber primer Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan sekunder berupa jurnal, artikel, serta putusan pengadilan agama terbaru antara tahun 2024–2025. (Hadi et al., 2024)

Hasil dan Pembahasan

A. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2024-2025

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara mencapai 2.243 kasus pada tahun 2024 dan 1.803 kasus hingga pertengahan 2025. Jumlah ini menunjukkan kasus perceraian yang cukup tinggi, sehingga menegaskan bahwa perceraian masih menjadi persoalan mendasar dalam ketahanan keluarga masyarakat Banjarnegara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam rumah tangga, baik dari aspek ekonomi, komunikasi, maupun kesiapan pasangan dalam membina pernikahan.

Perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perkara halal namun sangat dibenci Allah SWT (HR. Abu Dawud). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Banjarnegara sering kali hanya bersifat formalitas, dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum Islam yang menekankan *ishlah* dengan realitas praktik peradilan. (Nasution, 2018)

Faktor penyebab perceraian di Banjarnegara didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan serta tekanan ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, pengangguran, dan penghasilan yang tidak stabil menjadi pemicu utama gugatan cerai. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan usia dini, dan salah satu pihak meninggalkan pasangan juga turut memperbesar angka perceraian. Faktor-faktor ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa disharmoni internal dan tekanan ekonomi merupakan penyebab dominan perceraian di Indonesia. (Hasnah, 2012)

Perceraian di Banjarnegara membawa konsekuensi luas, baik hukum, sosial, maupun psikologis. Dari aspek hukum, mantan suami berkewajiban menafkahi mantan istri selama masa iddah serta menanggung biaya anak, namun banyak putusan tidak dijalankan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dari sisi sosial, perempuan pasca perceraian menghadapi stigma sebagai janda serta beban ekonomi yang berat. Sementara itu, dari sisi psikologis, anak-anak kerap mengalami kesulitan beradaptasi, penurunan prestasi akademik, hingga trauma emosional akibat perpisahan orang tua. (Syarif, 2022)

Dengan demikian, tingginya angka perceraian di Banjarnegara menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan suami istri, tetapi juga melahirkan persoalan baru dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi mediasi, pendidikan pranikah yang komprehensif, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Upaya ini penting agar tujuan hukum keluarga Islam dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara nyata. Perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara Dalam Tinjauan Hukum Islam:

A. Dasar Hukum dan Pengertian

1) Dasar Hukum

Ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS. Al-Baqarah: 228 dan QS. At-Thalaq: 1), Hadits Nabi Muhammad SAW (yang menyebutkan talak adalah perbuatan yang paling dibenci Allah, HR. Abu Daud), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur prosedur, alasan sah, dan konsekuensi perceraian di Indonesia. KHI menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama, meskipun Islam pada dasarnya tidak menganjurkan perceraian.

2) Pengertian Perceraian:

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. (Nashrullah, 2023)

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum,

maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. (Muhammad Syaifuddin et al., 2022a)

3) Hak Talak Suami:

Dalam kajian fikih klasik, talak adalah hak mutlak suami yang bisa dijatuhkan di mana saja dan kapan saja. Pembaruan Hukum Islam: KHI, sebuah aturan hukum positif yang bersumber dari ajaran Islam, mengatur agar perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. (Nasution, 2018)

4) Proses Perceraian di Pengadilan Agama (Berdasarkan KHI)

a) Permohonan:

- Cerai Gugat: Istri mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggalnya.
- Cerai Talak: Suami mengajukan permohonan talak, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya.

b) Upaya Perdamaian, pengadilan akan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya damai tidak berhasil, barulah perceraian dapat diproses lebih lanjut.

c) Sidang Pengadilan, setelah upaya perdamaian gagal, Pengadilan Agama akan menyidangkan perkara tersebut.

d) Putusan dan Pengucapan, putusan perceraian akan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. (Nasution, 2018)

5) Perbedaan Tinjauan Fikih Klasik dan KHI

a) Fikih Klasik, perceraian bisa terjadi seketika setelah talak diucapkan suami, tanpa harus melalui pengadilan.

b) KHI (Hukum Positif Indonesia), perceraian dianggap tidak sah apabila tidak dilakukan di dalam persidangan Pengadilan Agama, sejalan dengan prinsip pembaharuan hukum Islam agar lebih egaliter dan melindungi perempuan. (Nasution, 2018)

B. Faktor-faktor Penyebab Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dari ribuan perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Banjarnegara, penyebab terbesarnya adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Artinya sebagian besar kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara berasal dari masalah/konflik internal yang tidak dapat menemukan jalan damai. Kemudian masalah ekonomi juga menjadi faktor terbesar yang menjadi dasar mengapa perceraian bisa terjadi. Keterbatasan ekonomi, kondisi pengangguran, serta ketidakselarasan antara pendapatan dengan kebutuhan keluarga menyebabkan ketahanan rumah tangga menjadi rapuh. Di samping dua faktor utama tersebut, masih terdapat beberapa penyebab lain yang turut memperbesar angka perceraian di Banjarnegara, antara lain faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan usia dini, perselisihan yang berlarut-larut, serta salah satu pihak yang meninggalkan pasangan. (Sholeh, 2021)

1) Faktor Ekonomi

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, pengangguran, serta penghasilan yang tidak stabil sering memicu pertengkaran dan rasa tidak puas dalam rumah tangga.

2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik maupun verbal menimbulkan trauma dan rasa tidak aman, sehingga korban lebih memilih mengakhiri pernikahan.

3) Pernikahan yang terlalu dini

Menikah terlalu muda tanpa kesiapan mental maupun finansial membuat pasangan sulit menghadapi tantangan rumah tangga.

4) Perselisihan dan Pertengkaran

Faktor ini masih menjadi penyumbang terbesar perceraian, terutama ketika konflik terjadi terus-menerus dan tidak ada penyelesaian.

5) Salah satu pihak meninggalkan pasangan

Ketika salah satu pasangan pergi dan tidak lagi menunaikan kewajiban, pihak yang ditinggalkan merasa terbebani hingga akhirnya menggugat cerai.

Berbagai faktor di atas, terlihat bahwa perceraian umumnya muncul akibat kombinasi masalah internal dan eksternal rumah tangga. Perselisihan yang tidak terselesaikan dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama, sedangkan KDRT, pernikahan dini, maupun kepergian salah satu pasangan semakin memperbesar keretakan rumah tangga. Tingginya angka perceraian menunjukkan betapa pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga. Bukan hanya kesiapan ekonomi, tetapi juga kematangan emosi dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dengan adanya dukungan keluarga serta upaya menjaga keharmonisan, pasangan akan lebih mampu menghadapi persoalan dan menjaga rumah tangga tetap utuh.

C. Konsekuensi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara

Perkawinan adalah aspek hukum yang melibatkan tindakan hukum; oleh karena itu, tidak semua pernikahan dapat berlangsung selamanya. Seringkali, kita menjumpai contoh-contoh disekitar kita yang menunjukkan betapa rentannya suatu pernikahan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perceraian beserta segala konsekuensinya. Sebagai sebuah tindakan hukum, perceraian juga membawa dampak hukum, yang menunjukkan ada tantangan normatif yang dihadapi ketika perceraian terjadi. (Sholeh, 2021)

Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami istri. Hak dan kewajiban sebagaimana semestinya yang telah diajarkan oleh agama. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Berdasarkan dari data yang ada pada Sistem Informasi Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A angka perceraian yang hari demi hari terlihat grafiknya meningkat secara signifikan, anehnya

jika diperhatikan lebih detail ternyata angka cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Perkara cerai gugat dari tahun 2021 hingga tahun 2022 terus meningkat jumlahnya sekitar 2,38% (Perkara, 2022) tidak terlalu banyak naiknya tetapi masih cukup tinggi untuk perkara perceraian. Di tahun 2024 sampai 2025 kenaikannya tidak begitu tinggi tetapi masih terlalu banyak untuk perkara perceraian.

Perkara perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat.

1) Konsekuensi Hukum

Secara normatif, Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan menghapus hak dan kewajiban antara suami istri, namun mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah serta menanggung biaya hidup anak. Dalam praktiknya di PA Banjarnegara, kewajiban tersebut sering terkendala oleh lemahnya eksekusi putusan. Banyak mantan suami yang tidak memenuhi nafkah mut'ah dan anak meskipun sudah ditetapkan dalam amar putusan, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan pelaksanaan empiris (lihat perkara No. 0345/Pdt.G/2023/PA.Bna). (Rufaida, 2021)

2) Konsekuensi Sosial

Perceraian juga berdampak besar pada kondisi sosial terutama bagi pihak istri. Banyak perempuan yang harus kembali tinggal bersama orang tua karena kehilangan penopang ekonomi keluarga. Selain itu, status janda masih sering dipandang negatif di lingkungan masyarakat, menambah beban sosial yang harus ditanggung (Suryani, 2019). Di Banjarnegara, hal ini terlihat dari testimoni para pihak yang tercatat dalam dokumen perkara, di mana perempuan sering mengalami kesulitan dalam mengakses nafkah dan harus mencari penghidupan sendiri. (Sardi, 2017)

3) Konsekuensi Psikologis

Dampak psikologis perceraian tidak hanya dirasakan oleh mantan pasangan, tetapi juga anak-anak. Studi menunjukkan bahwa anak dari keluarga bercerai lebih rentan mengalami kecemasan, kesedihan, dan kesulitan beradaptasi sosial. Di PA Banjarnegara, sengketa hak asuh sering terjadi. Hakim biasanya memberikan hak asuh kepada ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI, tetapi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak sering terganggu karena kurangnya peran serta ayah pasca perceraian. Kondisi ini menimbulkan beban ganda bagi ibu, baik secara ekonomi maupun emosional. (Izzati & Zaelani, 2024a)

Dari sisi sosial, anak-anak juga menghadapi stigma di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mereka berisiko mengalami penurunan rasa percaya diri dan kesulitan beradaptasi. Secara pendidikan, perceraian kerap

berdampak pada prestasi belajar karena kurangnya dukungan emosional maupun finansial. Hal ini juga terlihat di Banjarnegara, di mana banyak ibu pasca perceraian kesulitan memenuhi biaya sekolah anak akibat tidak menerima nafkah dari mantan suami. (Izzati & Zaelani, 2024b)

Secara hukum, Pasal 105 KHI menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu. Namun dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan anak sering kali terhambat karena ayah tidak menjalankan kewajibannya. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan pola asuh yang berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan (lihat perkara No. 0190/Pdt.G/2024/PA.Bna). (Nasution, 2018)

4) Evaluasi Kelembagaan

Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat Perma, merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan. Salah satu di antaranya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Mediasi dalam konteks ini dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui bantuan seorang mediator yang bersikap netral dan berperan memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa dalam hal ini suami dan istri untuk mencapai kesepakatan damai. Proses mediasi dilakukan ketika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara mandiri, sehingga diperlukan pihak ketiga yang berwenang untuk membantu menemukan solusi yang adil dan seimbang bagi keduanya. (Aditama, 2021)

Meskipun mediasi diwajibkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilannya relatif rendah di PA Banjarnegara. Sebagian besar pasangan hanya menjadikan mediasi sebagai formalitas sebelum masuk pemeriksaan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perkawinan lebih sering berakhir pada perceraian dibandingkan rekonsiliasi. (Aditama, 2021)

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara tidak hanya memutus ikatan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas. Banyak ketentuan hukum yang sulit dijalankan secara penuh, sementara dampak sosial dan psikologis justru lebih nyata dirasakan, khususnya oleh perempuan dan anak. Karena itu, dukungan dari lembaga peradilan dan masyarakat menjadi penting agar pihak yang terdampak tetap terlindungi. Dengan langkah tersebut, cita-cita hukum keluarga Islam untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bisa lebih mendekati kenyataan. (Izzati & Zaelani, 2024a)

Kesimpulan

Penelitian mengenai pola dan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara periode 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya dinamika hukum pernikahan yang kompleks dalam sistem keluarga Islam. Data yang dianalisis memperlihatkan bahwa mayoritas perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri, dengan alasan seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Sementara itu, cerai talak yang diajukan oleh suami jumlahnya jauh lebih sedikit, meskipun tetap mencerminkan adanya konflik rumah tangga yang cukup serius. Analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan menjadi penyebab utama perceraian, yang diakui sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dampak pascaperceraian tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, tetapi juga meninggalkan tekanan sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak-anak. Masalah nafkah, mut'ah, serta sengketa hak asuh anak sering menjadi keluhan utama yang muncul pascaputusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum tentu menjamin perlindungan penuh apabila tidak diiringi oleh pelaksanaan yang tegas dan pengawasan yang jelas.

Efektivitas lembaga peradilan agama juga teridentifikasi melalui rendahnya hasil mediasi dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan, memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Dengan mengintegrasikan analisis normatif dan empiris, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perlunya perbaikan sistem pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, tokoh agama, dan institusi pendidikan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga, serta memastikan bahwa perempuan dan anak-anak tetap terlindungi ketika perceraian tidak dapat dihindari.

Daftar Rujukan

- Aditama, M. (2021). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016: Mediation in Settlement of Divorce Cases in the Religious Courts After the Enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(2), 21-33.
- Dahwadin, Syaripudin, E., Sofiawati, E., & Somantri, M. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia.
- Hadi, M., Saputra, H., & Faozan, M. (2024). HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 135-152.
- Hasnah, N. (2012). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai).
- Irma Garwan, S. H., MH, A. K., Sh, M. H., & Muhammad Gary Gagarin Akbar, S. H. (2018). Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1),

79-93.

- Izzati, N. R., & Zaelani, A. Q. (2024a). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62-81.
- Izzati, N. R., & Zaelani, A. Q. (2024b). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62-81.
- Masaid, F., Hafifa, H., Azzahra, E. S., & Wismanto, W. (2025). Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 47-58.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022a). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022b). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Nashrullah, et. al. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Nazwa, N., Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum Perceraian. *Tahkim*, 5(1), 1-20.
- Rufaida, R. (2021). Akibat Hukum Adanya Perceraian. *IQTISODINA*, 4(2), 74-91.
- Sardi, A. (2017). *Review Buku Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*. *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*, 2017(29th).
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40.
- Syarif, M. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH*., 4(2), 38-62.